



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2024**

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
21. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 05);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan, terhitung sejak 2021 sampai dengan tahun 2026, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak 2021 sampai dengan tahun 2026.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur yang selanjutnya disebut dengan Bappeda adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan

evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum dibahas bersama dengan DPRD.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
15. Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat Rakortekbang adalah rapat koordinasi teknis antara kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dan daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJMD.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
 - a. Rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. Prioritas pembangunan daerah;
 - c. Rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - d. Hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2024.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada RKP Tahun 2025, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi Lampung.
- (4) Selain muatan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RKPD Tahun 2025 memuat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik daerah.
- (5) Tahapan penyusunan RKPD Tahun 2024 dilaksanakan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Pasal 3

- (1) Rancangan akhir RKPD Tahun 2025 dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2025.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati

kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Kepala Bappeda Provinsi untuk difasilitasi;

Pasal 4

RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan rancangan KUA, PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pasal 5

- (1) Penjabaran RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja dan program yang dituangkan dalam RKPD.
- (2) Selain penjabaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RKPD memuat kegiatan dan sub kegiatan yang berasal dari seluruh Rencana Kerja Perangkat Daerah yang mempedomani pada Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan Nomenklatur Program Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD Tahun 2024 sebnagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Pasal 6

- (4) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	: KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	: SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI	: KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB VII	: PENUTUP

- (5) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 05 Juli 2024

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 05 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd

MOCH. JUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 17

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

MEIDIA ULFAH, S.H., M.M
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19780516 200312 2 006

**RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA-SKPD) TAHUN 2025**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2024**



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja SKPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup tahap perumusan rancangan Renja SKPD dan tahap penyajian rancangan Renja SKPD.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN) yang telah dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, Kepala Bappeda mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan RKPD berdasarkan rancangan Renja SKPD, sedangkan RKPD dijadikan dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA) dan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam bidang perencanaan, maka dibutuhkan beberapa sarana dan prasarana pendukung terhadap pelaksanaan tugas Bappeda Kabupaten Lampung Timur diantaranya meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana penunjang lainnya. Sesuai dengan amanat tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lampung Timur sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 ini menyusun Buku Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025. Renja SKPD ini merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berguna untuk mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam perumusan Renja SKPD adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah.
- h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari Rencana Kerja ini adalah merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur selama tahun 2025.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan pembangunan daerah yang

menjadi tolak ukur penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Bappeda Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang perlunya renja, struktur organisasi Bappeda Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas SKPD.
- 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini berisikan program dan kegiatan yang direncanakan yang merupakan penjabaran dari strategi dan kebijakan yang diambil dalam mewujudkan tujuan.

BAB V PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten Lampung Timur Tahun Lalu Dan Capaian Renstra SKPD

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024

Alokasi anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lampung Timur tahun 2024 secara keseluruhan adalah Rp. 12.389.043.677,00 dan terealisasi sebesar 90,70 % atau Rp. 11.236.456.210,00 Pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan tahun anggaran 2024 tersebut telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lampung Timur, secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024 dapat memenuhi kriteria dengan baik.

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 8.480.505.677,-; dan realisasi fisik keuangan sampai dengan bulan Desember 2024 sebesar Rp. 8.053.334.048,- (94,96%).

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp. 117.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 102.760.800,- (87,83%).

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp. 69.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 60.910.800,- (88,28%)
Output: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
Outcome: Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp. 48.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 41.850.000,- (87,19%)
Output: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Outcome: Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp. 6.591.261.577,-, terealisasi sebesar Rp. 6.411.133.948,- (97,27%).

Sub Kegiatan :

- 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan alokasi dana sebesar Rp. 6.158.052.652,-, terealisasi sebesar Rp. 5.987.966.948,- (97,24%)

Output: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN.

Outcome: Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN.

- 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan alokasi dana sebesar Rp. 247.708.925,-, terealisasi sebesar Rp. 240.165.000,- (96,95%)

Output: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Outcome: Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

- 3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan alokasi dana sebesar Rp. 115.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 113.945.000,- (99,08%)

Output: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Outcome: Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

- 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan alokasi dana sebesar Rp. 20.500.000,-, terealisasi sebesar Rp. 20.025.000,- (97,68%)

Output: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Outcome: Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

- 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan alokasi dana sebesar Rp. 30.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 29.122.000,- (97,07%)

Output: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

Outcome: Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

- 6. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan alokasi dana sebesar Rp. 20.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 19.910.000,- (99,55%)
Output: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
Outcome: Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp 40.000.000,-, terealisasi sebesar Rp.35.190.000,- (87,98%).

Sub Kegiatan :

- 1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan alokasi dana sebesar Rp. 40.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 35.190.000,- (87,98%).
Output: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
Outcome: Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp. 558.500.000,-, terealisasi sebesar Rp. 511.177.240,- (91,53%).

Sub Kegiatan :

- 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 47.590.000,- (95,18%).
Output: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan.
Outcome: Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 49.915.000,- (99,83%).
Output: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.
Outcome: Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 45.565.000,- (91,13%).
Output: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan.
Outcome: Tersedianya Peralatan Rumah Tangga.
- 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan alokasi dana sebesar Rp. 25.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 22.430.000,- (89,72%).
Output: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan.
Outcome: Tersedianya Bahan Logistik Kantor.

5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 77.500.000,-, terealisasi sebesar Rp. 70.320.000,- (90,74%).
Output: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan.
Outcome: Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan.
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan alokasi dana sebesar Rp. 270.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 239.357.240,- (88,65%).
Output: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
Outcome: Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
7. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, dengan alokasi dana sebesar Rp. 36.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 36.000.000,- (100%)
Output: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
Outcome: Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp. 223.244.100,-, terealisasi sebesar Rp. 196.470.000,- (88,01%).

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Aset Tetap Lainnya, dengan alokasi dana sebesar Rp. 223.244.100,-, terealisasi sebesar Rp. 196.470.000,- (88,01%).
Output: Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan.
Outcome: Tersedianya Aset Tetap Lainnya.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp. 369.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 356.840.245,- (96,70%).

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi dana sebesar Rp. 56.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 49.940.125,- (89,18%).
Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.
Outcome: Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan alokasi dana sebesar Rp. 313.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 306.900.120,- (98,05%).
Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan.
Outcome: Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp. 478.500.000,-, terealisasi sebesar Rp. 439.761.815,- (91,90%).

Sub Kegiatan :

- 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 338.500.000,-, terealisasi sebesar Rp. 335.139.815,- (99,01%).

Output: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya.

Outcome: Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

- 2. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya, dengan alokasi dana sebesar Rp. 60.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 49.170.000,- (81,95%).

Output: Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara.

Outcome: Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.

- 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan alokasi dana sebesar Rp. 80.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 55.452.000,- (69,32%).

Output: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.

Outcome: Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

b) Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari 4 (empat) kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.187.130.000,-;dan realisasi fisik keuangan sampai dengan bulan Desember 2024 sebesar Rp. 933.492.200,- (78,63%).

1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 656.547.700,-, terealisasi sebesar Rp. 553.826.300,- (84,35%)

Sub Kegiatan :

- 1. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp. 170.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 127493.900,- (75,00%)

Output: Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik).

Outcome: Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD

2. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya, dengan alokasi dana sebesar Rp. 39.300.000,-, terealisasi sebesar Rp. 34.242.900,- (87,13%)
Output: Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah.
Outcome: Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain.
3. Pelaksanaan Konsultasi Publik, dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 36.835.400,- (73,67%)
Output: Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik.
Outcome: Terlaksananya Konsultasi Publik.
4. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD, dengan alokasi dana sebesar Rp. 59.630.000,-, terealisasi sebesar Rp. 59.212.700,- (99,30%)
Output: Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
Outcome : Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
5. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp. 95.811.000,-, terealisasi sebesar Rp. 80.466.100,- (83,98%)
Output : Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota.
Outcome: Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota.
6. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 91.806.700,-, terealisasi sebesar Rp. 87.694.900,- (95,52%)
Output : Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan.
Outcome: Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan.
7. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp. 150.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 127.880.400,- (85,25%)
Output: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD).
Outcome: Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan alokasi dan sebesar Rp. 126.038.000,-, terealisasi sebesar Rp 69.045.700,- (54,78%).

Sub Kegiatan :

1. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp. 52.513.300,-, terealisasi sebesar Rp. 37.410.800,- (71,24%)

Output: Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah).

Outcome: Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah.

2. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD, dengan alokasi dana sebesar Rp. 41.860.500,-, terealisasi sebesar Rp. 24.347.600,- (58,16%)

Output: Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi.

Outcome: Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan.

3. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp. 31.664.200,-, terealisasi sebesar Rp. 7.287.300,- (23,01%)

Output: Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan.

Outcome: Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah ,dengan alokasi dana sebesar Rp. 225.974.800,-, terealisasi sebesar Rp. 145.948.800,- (64,59%).

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp. 70.652.000,-, terealisasi sebesar Rp. 47.271.400,- (66,91%).

Output : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan.

Outcome: Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota.

2. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan

Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp. 135.322.800,-, terealisasi sebesar Rp. 98.677.400,- (72,92%).

Output : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah.

Outcome: Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

4. Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp. 178.569.500,-, terealisasi sebesar Rp. 164.671.400,- (92,22%).

Sub Kegiatan :

1. Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp. 148.569.600,-, terealisasi sebesar Rp. 147.499.500,- (99,28%).

Output : Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola.

Outcome: Terlaksananya Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah.

2. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp. 29.999.900,-, terealisasi sebesar Rp. 17.171.900,- (57,24%).

Output : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

Outcome: Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

c) Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.131.387.500,-; dan realisasi fisik keuangan sampai dengan bulan Desember 2024 sebesar Rp. 1.712.249.922,- (80,33%).

1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dengan alokasi dana sebesar Rp. 798.643.100,-, terealisasi sebesar Rp. 595.514.900,- (74,57%).

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD), dengan alokasi dana sebesar Rp. 164.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 113.046.200,- (68,93%).
Output : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

Outcome: Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 41.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 29.763.300,- (72,59%).
Output : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah.

Outcome: Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 70.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 57.863.200,- (82,66%).
Output : Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.

Outcome: Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.
4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 121.643.100,-, terealisasi sebesar Rp. 85.490.500,- (70,28%).
Output: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan.

Outcome: Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan.
5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD), dengan alokasi dana sebesar Rp. 160.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 98.109.600,- (61,32%).
Output: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

Outcome: Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia, dengan alokasi dana sebesar Rp. 37.000.000,-, terealisasi sebesar

Rp. 23.973.500,- (64,79%).

Output: Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia.

Outcome: erasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia, dengan alokasi dana sebesar Rp. 110.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 102.438.400,- (93,13%).

Output: Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia.

Outcome: Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, dengan alokasi dana sebesar Rp. 95.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 84.830.200,- (89,29%).

Output: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia.

Outcome: Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia.

2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), dengan alokasi dana sebesar Rp. 573,531,600,-, terealisasi sebesar Rp. 464.095.200,- (80,92%).

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD), dengan alokasi dana sebesar Rp. 56.931.600,-, terealisasi sebesar Rp. 38.513.600,- (74,767,650%).

Output: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD).

Outcome: Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD dan RKPD).

2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang

Perekonomian, dengan alokasi dana sebesar Rp. 19.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 18.852.900,- (99,23%).

Output: Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian.

Outcome: Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian.

3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, dengan alokasi dana sebesar Rp. 89.900.000,-, terealisasi sebesar Rp. 69.077.000,- (76,84%).

Output: Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian.

Outcome: Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian.

4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian, dengan alokasi dana sebesar Rp. 96.700.000,-, terealisasi sebesar Rp. 77.179.100,- (79,81%).

Output: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian.

Outcome: Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian.

5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD), dengan alokasi dana sebesar Rp. 90.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 81.750.700,- (90,83%).

Output: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

Outcome: Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA, dengan alokasi dana sebesar Rp. 20.500.000,-, terealisasi sebesar Rp. 20.347.400,- (99,26%).

Output: Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA.

Outcome: Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA.

7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA, dengan alokasi dana sebesar Rp.

99.500.000,-, terealisasi sebesar Rp. 80.601.500,- (81,01%).

Output: Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA.

Outcome: Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA.

8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA), dengan alokasi dana sebesar Rp. 101.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 77.773.000,- (77,00%).

Output: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA.

Outcome: Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA.

3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 759,212,800,-, terealisasi sebesar Rp. 652.639.822,- (85,96%).

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD), dengan alokasi dana sebesar Rp. 112.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 104.693.410,- (93,48%).

Output: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

Outcome: Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur, dengan alokasi dana sebesar Rp. 62.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 54.020.000,- (87,13%).

Output: Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur.

Outcome: Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.

3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur, dengan alokasi dana sebesar Rp.

61.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 51.465.000,- (84,37%).

Output: Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur.

Outcome: Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.

4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur, dengan alokasi dana sebesar Rp. 76.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 51.530.000,- (67,80%).

Output: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur.

Outcome: Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur.

5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD), dengan alokasi dana sebesar Rp. 280.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 266.142.412,- (95,05%).

Output: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

Outcome: Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan), dengan alokasi dana sebesar Rp. 27.212.800,-, terealisasi sebesar Rp. 5.890.000,- (21,64%).

Output: Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan.

Outcome: Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.

7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan), dengan alokasi dana sebesar Rp. 60.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 41.794.000,- (69,66%).

Output: Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan.

Outcome: Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.

8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 81.000.000,-, terealisasi

sebesar Rp. 77.105.000,- (95,19%).

Output: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan.

Outcome: Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan.

d) Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Program Pengembangan Data/Informasi, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 590.020.500,-; dan realisasi fisik keuangan sampai dengan bulan Desember 2024 sebesar Rp. 537.380.040,- (91,08%).

1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 289.377.800,-, terealisasi sebesar Rp. 244.059.300,- (84,34%).

Sub Kegiatan :

1. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum, dengan alokasi dana sebesar Rp. 114.089.800,-, terealisasi sebesar Rp. 93.849.800,- (82,26%).

Output: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum.

Outcome: Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum.

2. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi, dengan alokasi dana sebesar Rp. 19.188.000,-, terealisasi sebesar Rp. 19.008.000,- (99,06%).

Output: Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi.

Outcome: Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi.

3. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan

dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi, dengan alokasi dana sebesar Rp. 37.300.000,-, terealisasi sebesar Rp. 30.477.800,- (81,71%).

Output: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi.

Outcome: Terlaksananya Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi.

4. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 118.800.000,-, terealisasi sebesar Rp. 100.723.700,- (84,78%).

Output: Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik.

Outcome: Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan dengan Baik.

2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dengan alokasi dana Rp. 139.050.000,-, terealisasi sebesar Rp. 133.536.740,- (96,04%)

Sub Kegiatan :

1. Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 139.050.000,-, terealisasi sebesar Rp. 133.536.740,- (96,04%).

Output: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan.

Outcome: Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan.

3. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, dengan alokasi dana Rp. 161.592.700,-, terealisasi sebesar Rp. 159.784.000,- (98,88%)

Sub Kegiatan :

1. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi, dengan alokasi dana sebesar Rp. 161.592.700,-, terealisasi sebesar Rp. 159.784.000,- (98,88%).

Output: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi.

Outcome: Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi.

2.1.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 sampai dengan triwulan II

Alokasi anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lampung Timur tahun 2024 secara keseluruhan adalah Rp. 12.171.219.470,00 dan terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar 52,02% atau Rp. 5.114.023.969,00. Pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2024 tersebut sampai dengan triwulan II masih rendah namun diperkirakan akan sesuai target di akhir tahun.

2.1.3. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis. IKU berperan dalam mengubah sesuatu yang bersifat normatif (sasaran strategis) menjadi definitif, terukur dan realistis. IKU yang ditentukan akan berdampak terhadap perilaku dan budaya yang terbentuk dalam organisasi tersebut.

Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Bappeda Kabupaten Lampung Timur telah menetapkan 5 (Lima) Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026. Untuk meningkatkan akuntabilitasnya, Bappeda Kabupaten Lampung Timur juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama. Reviu Indikator Kinerja Utama dilakukan dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Bappeda Kabupaten Lampung Timur tahun 2023 secara rata-rata mendekati target, yaitu sebesar 90 %.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten. Meskipun sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah dan provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota antara lain oleh kebijakan perencanaan yang tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dikenal sebagai proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Meskipun sistem Musrenbang telah dikembangkan lebih baik, dalam rangka menerpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota masih belum optimal.

Melihat kondisi tersebut diatas Bappeda Kabupaten Lampung Timur selaku Badan Perencana mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur, terus mengalami peningkatan kualitas. Beberapa indikator yang memperlihatkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah meliputi :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan perencanaan partisipatif yang ditandai dengan peningkatan peran serta aktif berbagai unsur terkait pembangunan daerah dalam Musrenbang yang telah agenda tetap tahunan Pemda Lampung Timur;
2. Meningkatnya kualitas koordinasi dengan SKPD dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah;
3. Meningkatnya keterkaitan dan konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
4. Meningkatnya kualitas pendampingan perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan oleh BAPPEDA dan SKPD Teknis terkait;
5. Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan serta penyediaan data dalam rangka mendukung penyusunan dokumen perencanaan;
6. Meningkatnya kualitas hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai bahan untuk perencanaan selanjutnya.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

1. Belum optimalnya aplikasi dokumen perencanaan maupun hasil kajian yang disusun Bappeda baik oleh intern Bappeda maupun oleh dinas teknis terkait;

2. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran;
3. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utama-nya;
4. Belum adanya sistem informasi perencanaan manajemen perencanaan yang layak;
5. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Bappeda;
6. Kebijakan pemerintah yang belum mendukung terbentuknya jabatan fungsional Perencana dan Peneliti di lingkungan Pemda Lam Tim;
7. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM;
8. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan SKPD lain;
9. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan *bottom up*;
10. Belum optimalnya pengelolaan dan ketersediaan data pembangunan sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan;
11. Belum optimalnya kerjasama pembangunan antara pemerintah dan dunia usaha/lembaga;
12. Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur;
13. Program dan kegiatan yang diusulkan dan akan dilaksanakan oleh SKPD belum berjalan optimal.

Dalam perkembangan Bappeda kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, BAPPEDA diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas SKPD

Badan perencanaan pembangunan daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur, dan berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur, merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung timur. Bappeda Kabupaten Lampung Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan kabupaten dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan berdasarkan azas otonomi yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, maka Bappeda Kabupaten Lampung Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis tertentu di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan kerjasama penelitian dan perencanaan pembangunan daerah dengan lembaga perguruan tinggi dan lembaga lain baik pemerintah maupun swasta;
- f. pemantauan dan evaluasi, penelitian dan perencanaan pembangunan daerah;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi, maka Bappeda Kabupaten Lampung Timur menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama lima tahun ke depan, sebagai berikut.

Tujuan pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur secara umum adalah terwujudnya dokumen

perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan akuntabel untuk mencapai target indikator kinerja daerah, yang akan menjadi acuan bagi organisasi Bappeda Kabupaten Lampung Timur dalam perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas adalah perencanaan pembangunan daerah yang dirumuskan secara :

Tujuan

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja SDM perencanaan pembangunan, serta kualitas dan kuantitas, sarana dan prasarana penunjang kinerja perencanaan.
2. Penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya.
3. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas koordinasi perencanaan dan kerjasama pembangunan daerah, serta fasilitasi pencarian sumber-sumber pendanaan.
4. Mengoptimalkan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan di daerah
5. Menyediakan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai masukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.

Sasaran

1. Memberdayakan SDM perencanaan pembangunan dengan kemampuan teknis dan disiplin pegawai disertai tersedianya sarana dan prasarana kinerja perencanaan yang baik.
2. Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJM Daerah, RKPD, Rencana Tata Ruang di Daerah) yang berkualitas, terpadu dan tepat waktu.
3. Terlaksananya evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan baik yang dibiayai dari APBN, dan APBD (Provinsi, kabupaten).
4. Terlaksananya monitoring, evaluasi, pengendalian dan koordinasi lintas sektor serta lintas wilayah terhadap pelaksanaan pembangunan daerah

5. Terbangunnya kerjasama pembangunan dengan Daerah lain yang berkelanjutan dan Terfasilitasinya pencarian sumber- sumber pendanaan pembangunan.

Selanjutnya, pada Tabel di bawah ini ditampilkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Bappeda guna meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan pro rakyat sebagaimana tujuan pada Misi ke-6 RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Timur Nomor 81 tahun 2021 Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Perangkat Daerah KAbupaten Lampung timur, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbagian Keuangan
3. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
4. Bidang Sosial Budaya
5. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan
7. Bidang Pendanaan dan Pengendalian
8. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)
9. Kelompok Jabatan Fungsional

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung timur Tahun 2024. Sejalan dengan kebijakan Provinsi Lampung, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran indikator makro ekonomi dan makro sosial , yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Bappeda Kabupaten Lampung Timur dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi, Bappeda dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Proses penyusunan Rencana Kerja Bappeda tahun 2024 telah dituangkan didalam Dokumen Rancangan Awal RKPD (Ranwal RKPD) tahun 2024, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Didalam RPJMD 2021-2026 arah kebijakan pembangunan nasional merupakan kebijakan utama yang diambil untuk menyelesaikan permasalahan dan isu strategis yang telah teridentifikasi dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka memberikan arah dan prioritas pembangunan maka diperlukan perencanaan pembangunan, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan RPJMN tahap ke-4 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, dan merupakan kelanjutan dari RPJMN periode sebelumnya (RPJMN 2015-2019). Berdasarkan hasil evaluasi, RPJMN 2015-2019 telah menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan, namun belum seluruh bagian yang ada dalam RPJMN tersebut dapat dioperasionalkan dengan baik. Hal ini disebabkan antara lain : (1) Penyusunan struktur kebijakan yang ada dalam RPJMN 2015-2019 belum semuanya menggunakan kerangka kerja logis (*logical framework*) yang sesuai, sehingga rumusan sasaran dan arah kebijakannya menjadi tidak jelas; (2) Indikator yang digunakan masih belum dirumuskan dengan baik dan terukur; (3) Terdapat perbedaan penggunaan istilah dan sistematika dalam Buku I, II dan III RPJMN sehingga sulit menemukan benang merah antara ketiga buku tersebut.

3.2 Tujuan dan Sasaran SKPD

Dalam rangka mendukung Visi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2021-2026, maka program Bappeda Kabupaten Lampung Timur tidak lepas dari visi, misi dan program Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Visi dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah adalah kesesuaian dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan Tahap IV RPJPD Kabupaten Lampung Timur. Untuk mencapai indikator dan target dari sasaran pokok sangat bergantung pada tekanan dan prioritas pembangunan. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026, yaitu :

“RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA”

Penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut :

Kehidupan Masyarakat yang Religius

Kehidupan masyarakat yang memiliki tata hubungan kemasyarakatan berdasarkan nilai-nilai agama (religius), kearifan lokal dan hukum, sehingga dapat tercipta sinergitas kerja yang optimal dalam rangka membangun Kabupaten Lampung Timur. Hubungan erat dan mendalam antara manusia dengan Tuhan dalam segala kiprah dan karyanya dalam kehidupan, artinya masyarakat Lampung Timur selalu mengaitkan segala perbuatan, kiprah, karya dan hasil baktinya dalam konteks hubungan khalik (pencipta hidup) dan makhluk (penikmat hidup) yang dilandasi rasa ikhlas, tulus dan syukur. Tata hubungan masyarakat tersebut mencakup hubungan antar dan inter agama, antar suku, antar budaya, senantiasa memegang teguh kebhinekaan dalam suasana yang agamis. Kondisi masyarakat Lampung Timur yang kental sekali dengan nilai-nilai agama akan menjadi modal dasar dalam membangun Lampung Timur kedepan.

Kehidupan Masyarakat yang Berdaya saing

Kehidupan masyarakat yang memiliki kekuatan potensi yang ada untuk dapat bersaing dan memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Aset utama daerah salah satunya ditentukan oleh kualitas sumber daya masyarakatnya. Satu juta lebih penduduk Kabupaten Lampung Timur kedepan diharapkan unggul, berkualitas, mampu berkompetisi,

bisa berinovasi dan juga kreatif dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan nilai tambah (added value) yang tinggi, guna meningkatkan kualitas hidupnya.

Kehidupan Masyarakat yang Berkeadilan

Kehidupan masyarakat yang berkeadilan mengandung makna suatu keadaan tatanan dasar kehidupan masyarakat Lampung Timur yang dapat terlayani secara adil dan merata diberbagai bidang kehidupan, dengan cukupnya ketersediaan fasilitas dan pelayanan dasar masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan aman tenteram dan damai. Tatanan dasar tersebut mencakup infrastruktur yang memadai, sumber daya manusia yang berkualitas, iklim usaha yang kondusif, dan pemerintahan daerah yang profesional, jujur, pedulim dan merakyat.

Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera

Kehidupan masyarakat yang sejahtera mengandung makna kondisi masyarakat yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar dan pelayanan dasarnya sehingga dapat hidup aman, nyaman, tenteram, damai, sentosa dan makmur lahir batin. Kebutuhan dasar tersebut mencakup kebutuhan pangan, sandang dan papan, sedangkan pelayanan dasar yang dimaksud adalah pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan pekerjaan umum dan penataan ruang, pelayanan keamanan ketertiban, ketentraman, dan perlindungan masyarakat, serta pelayanan sosial. Disamping itu pembangunan infrastruktur diperlukan untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Bappeda adalah peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme apatur Bappeda dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan. Berdasarkan pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2025, pelaksanaan kinerja Bappeda Kabupaten Lampung Timur tahun 2025 ditunjang dengan Belanja Operasi yang anggarannya diperuntukan untuk belanja pegawai dan Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal, dengan ruang lingkup kegiatannya.

Matrik Rencana Kerja

Program dan Kegiatan Pembangunan yang Akan Dilaksanakan Oleh Bappeda Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01				PERENCANAAN				13,675,150,910.00				15,951,356,502.60
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	Lampung Timur	77	10,192,985,502.00			78	10,573,089,315.00
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Lampung Timur	86	16,201,121.00			88	16,201,121.00
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lampung Timur	1 Dokumen	7,847,514.00	APBD		3 Dokumen	7,847,514.00
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lampung Timur	1 Dokumen	8,353,607.00	APBD		4 Dokumen	8,353,607.00
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Lampung Timur	86	8,184,018,560.00			88	9,264,888,194.00
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Lampung Timur	45 Org/ Bulan	7,869,830,366.00	APBD		47 Org/ Bulan	8,800,000,000.00
5	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lampung Timur	1 Dokumen	180,000,000.00	APBD		1 Dokumen	280,400,000.00
5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Lampung Timur	2 Dokumen	94,000,000.00	APBD		2 Dokumen	130,000,000.00
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lampung Timur	1 Laporan	9,488,194.00	APBD		1 Laporan	9,488,194.00

5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Lampung Timur	13 Laporan	15,700,000.00	APBD		13 Laporan	25,000,000.00
5	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Lampung Timur	1 Dokumen	15,000,000.00	APBD		1 Dokumen	20,000,000.00
5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Lampung Timur	86	17,000,000.00			88	17,000,000.00
5	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lampung Timur	7 Laporan	17,000,000.00	APBD		7 Laporan	17,000,000.00
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Administrasi Umum perangkat daerah	Lampung Timur	86	613,865,821.00			88	465,000,000.00
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Lampung Timur	5 Paket	45,000,000.00	APBD		5 Paket	45,000,000.00
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Lampung Timur	40 Paket	60,000,000.00	APBD		40 Paket	60,000,000.00
5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Tumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang disediakan	Lampung Timur	30 Paket	40,000,000.00	APBD		30 Paket	40,000,000.00
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Lampung Timur	6 Paket	25,000,000.00	APBD		6 Paket	25,000,000.00
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Lampung Timur	2 Paket	45,000,000.00	APBD		2 Paket	45,000,000.00
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lampung Timur	45 Laporan	374,865,821.00	APBD		45 Laporan	250,000,000.00
5	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Lampung Timur	1 Laporan	24,000,000.00	APBD			24,000,000.00
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				584,900,000.00				
5	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Lampung Timur	4 Unit	312,000,000.00	APBD			399,708,000.00
5	01	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang	Lampung	1 Unit	272,900,000.00	APBD			50,000,000.00
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lampung Timur	86	378,000,000.00			88	378,000,000.00

[illegible]

[illegible]

5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Indikator Program Perngkat Daerah yang tercapai bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Lampung Timur	80-90%	737,455,136.00	APBD		85-90%	1,422,012,800.00
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Lampung Timur	6 Dokumen	108,813,792.00	APBD		6 Dokumen	162,219,000.00
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Lampung Timur	6 Perangkat Daerah	41,869,900.00	APBD		6 Perangkat Daerah	65,600,000.00
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Lampung Timur	2 Laporan	59,496,000.00	APBD		2 Laporan	138,328,000.00
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Lampung Timur	1 Laporan	113,309,763.00	APBD		1 Laporan	460,455,000.00
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Lampung Timur	9 Dokumen	159,439,889.00	APBD		9 Dokumen	155,173,000.00
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Lampung Timur	9 Perangkat Daerah	26,917,792.00	APBD		9 Perangkat Daerah	66,758,800.00
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Lampung Timur	9 Perangkat Daerah	67,558,000.00	APBD		9 Perangkat Daerah	172,379,000.00
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Lampung Timur	1 Laporan	160,050,000.00	APBD		1 Laporan	201,100,000.00
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai bidang perekonomian dan SDA (%)	Lampung Timur	80-90%	552,000,000.00	APBD		85-90%	920,000,000.00

5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Lampung Timur	4 dokumen	72,324,500.00	APBD		4 dokumen	200,000,000.00
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Lampung Timur	4 Perangkat Daerah	15,000,000.00	APBD		4 Perangkat Daerah	35,000,000.00
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Lampung Timur	4 Perangkat Daerah	50,000,000.00	APBD		4 Perangkat Daerah	120,000,000.00
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Lampung Timur	4 laporan	95,348,500.00	APBD		4 laporan	130,000,000.00
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Lampung Timur	2 dokumen	100,000,000.00	APBD		2 dokumen	150,000,000.00
5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Lampung Timur	2 Perangkat Daerah	15,000,000.00	APBD		2 Perangkat Daerah	35,000,000.00
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Lampung Timur	2 Perangkat Daerah	50,000,000.00	APBD		2 Perangkat Daerah	120,000,000.00
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Lampung Timur	2 laporan	154,327,000.00	APBD		2 laporan	130,000,000.00
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Indikator Capaian Program Perangkat Daerah yang Tercapai Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Lampung Timur	80%	876,255,136.00			85%	1,127,708,400.00
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Bidang Infrastruktur yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Lampung Timur	4 Dokumen	136,620,000	APBD		4 Dokumen	198,000,000.00

5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Lampung Timur	4 Perangkat Daerah	89,280,000	APBD		4 Perangkat Daerah	102,000,000.00
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Lampung Timur	4 Perangkat Daerah	49,655,136	APBD		4 Perangkat Daerah	102,000,000.00
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Infratraktur	Lampung Timur	4 Laporan	88,400,000	APBD		4 Laporan	108,000,000.00
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Bidang Kewilayahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Lampung Timur	4 Dokumen	384,300,000	APBD		4 Dokumen	329,708,400.00
5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Lampung Timur	4 Perangkat Daerah	67,500,000	APBD		4 Perangkat Daerah	84,000,000.00
5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Lampung Timur	4 Perangkat Daerah	14,500,000	APBD		4 Perangkat Daerah	96,000,000.00
5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Kewilayahan	Lampung Timur	4 Laporan	46,000,000	APBD		4 Laporan	108,000,000.00
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				511,172,373.00				696,814,543.60
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	CAKUPAN KETERSEDIAAN DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Lampung timur	70%	511,172,373.00	APBD		80%	696,814,543.60
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase ketersediaan Peneltian dan Pengembangan Penyusunan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan serta Data/Informasi Pembangunan	Lampung timur	70%	274,387,697.00	APBD		80%	540,000,000.00
5	05	02	2.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan fasilitasi , Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Lampung timur	1 Laporan	52,495,197	APBD		1 laporan	150,000,000

5	05	02	2.01	04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	lampung timur	1 laporan	31,300,000	APBD		1 laporan	175,000,000
5	05	02	2.01	05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi	lampung timur	1 laporan	63,150,000	APBD		1 laporan	65,000,000
5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang terkelola dengan Baik	Lampung timur	1 Laporan	127,442,500	APBD		1 laporan	150,000,000
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	lampung timur	70%	94,226,000.00	APBD		80%	175,000,000.00
5	05	02	2.03	12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	lampung timur	1 dokumen	94,226,000	APBD		1 dokumen	175,000,000
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase ketersediaan data, informasi inovasi serta Teknologi Hasil Kelitbangan	lampung timur	70%	142,558,676.00	APBD		80%	156,814,543.60
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	lampung timur	1 dokumen	142,558,676	APBD		1 dokumen	156,814,544
JUMLAH									14,186,323,283.00				16,648,171,046.20



BAB IV PENUTUP

Sebagaimana amanat dan ketentuan pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Renstra SKPD.

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya manusia di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur, dan hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam rangka merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan *good governance* di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Semoga Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 ini dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BAPPEDA Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025.

Sukadana, 26 Juli 2024

Kepala Bappeda
Kabupaten Lampung Timur



Ir. Agusrina Syaka, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680413200003 1 005